BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 301 /KTPS/III.02/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/300/KTPS/III.02/2021 dan pegawai dimaksud mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu dilakukan perpanjangan masa tugas, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ambulans Hebat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memperpanjang Masa Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat terhitung mulai tanggal 18 Juli 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Penghasilan gaji sebesar:

a. tenaga kesehatan: Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
b. pengemudi: Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; dan
c. tim monitoring: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

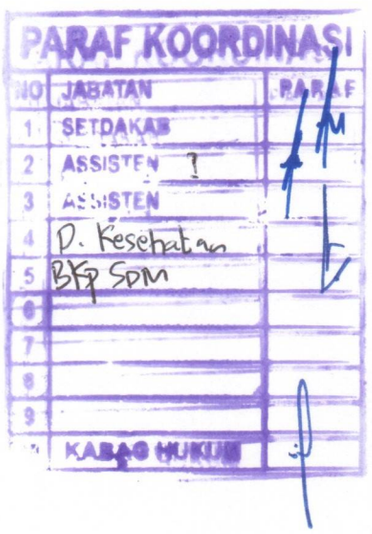
OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu apabila melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dan pemberhentian kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKP SDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 301 /KTPS/III.02/2022
TANGGAL: 4 Juli 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

NO	NAMA	KECAMATAN	FORMASI
1	Dewi Aprilia, A.Md. Keb	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
2	Mel Shendi, S.Pd	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
3	Siti Maysaroh, A.Md. Keb	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
4	Aziz Riansah, A.Md. Kep	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
5	Nani Lestari, A.Md. Keb	Gedung Surian	Tenaga Kesehatan
6	Asoh Umaroh, A.Md. Kep	Gedung Surian	Tenaga Kesehatan
7	Desi Hartati, A.Md. Keb	Gedung Surian	Tenaga Kesehatan
8	Herlin Dinata	Gedung Surian	Pengemudi
9	Rudy Haryanto, A.Md. Kep	Gedung Surian	Pengemudi
10	Anggi Agnisa Putri, S. Tr. Keb	Sumber Jaya	Tenaga Kesehatan
11	Ida Suryani, A.Md. Keb	Sumber Jaya	Tenaga Kesehatan
12	Okta Rini, S. Tr. Keb	Sumber Jaya	Tenaga Kesehatan
13	Billy Fernando	Sumber Jaya	Pengemudi
14	Muhammad Arif Prihandono	Sumber Jaya	Pengemudi
15	Hesti Maryanti, A.Md. Keb	Air Hitam	Tenaga Kesehatan
16	Shelfia Maharani, A.Md. Keb	Air Hitam	Tenaga Kesehatan
17	Tias Ayu Larastika, A.Md. Keb	Air Hitam	Tenaga Kesehatan
18	Agung Setiawan	Air Hitam	Pengemudi
19	Jimmy Carter	Air Hitam	Pengemudi
20	Herni Susanti, A.Md. Keb	Sekincau	Tenaga Kesehatan
21	Rosi Pebriyanti, A.Md. Kep	Sekincau	Tenaga Kesehatan
22	Siti Fatimah, S. Tr. Keb	Sekincau	Tenaga Kesehatan
23	Roy Mangapu Munthe	Sekincau	Pengemudi
24	Asep Supriyadi	Sekincau	Pengemudi
25	Nindi Eliana Sari, A.Md. Keb	Batu Brak	Tenaga Kesehatan
26	Nizomi Satria Winata, S.Kep., Ns	Batu Brak	Tenaga Kesehatan
27	Riska Novalia, A.Md. Kep	Batu Brak	Tenaga Kesehatan
28	Haryadi	Batu Brak	Pengemudi
29	Ferta Doni	Batu Brak	Pengemudi
30	Julia Rafika, A.Md. Keb	Batu ketulis	Tenaga Kesehatan
31	Riki Dinata, A.Md. Kep	Batu ketulis	Tenaga Kesehatan

KABAG HUKUM

32	Rahmat Wahyudi, A.Md. Kep	Batu ketulis	Tenaga Kesehatan
33	Evi Apriadi	Batu ketulis	Pengemudi
34	Azwan	Batu ketulis	Pengemudi
35	Minarti, A.Md. Keb	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
36	Ririn Adiyanti, A.Md. Keb	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
37	Dina Yunita, A.Md. Kep	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
38	Ahmad Tamini	Lumbok Seminung	Pengemudi
39	Rozlan	Lumbok Seminung	Pengemudi
40	Surba Rahayu, A.Md. Keb	Sukau	Tenaga Kesehatan
41	Reni Aprilliya, A.Md.Kep	Sukau	Tenaga Kesehatan
42	Andi Candra Saputra, A.Md. Kep	Sukau	Tenaga Kesehatan
43	Septa Miwandri	Sukau	Pengemudi
44	Indra Septira Putra	Sukau	Pengemudi
45	Atika Uli Herdasari, A.Md. Keb	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
46	Ahmad Setiawan, A.Md. Kep	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
47	Ririn Suprapti, A.Md. Kep	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
48	Syahyudi	Balik Bukit	Pengemudi
49	Rendi Natalion	Balik Bukit	Pengemudi
50	Anis Maryati, A.Md. Kep	Suoh	Tenaga Kesehatan
51	Rizka Octavia, A.Md. Keb	Suoh	Tenaga Kesehatan
52	Lelia Astuti, A.Md. Keb	Suoh	Tenaga Kesehatan
53	Anwar Sugito	Suoh	Pengemudi
54	Adi Suhastra	Suoh	Pengemudi
55	Darta Kurnia Pratama, A.Md. Kep	Belalau	Tenaga Kesehatan
56	Andika Julius, A.Md. Kep	Belalau	Tenaga Kesehatan
57	Helmi, A.Md. Kep	Belalau	Tenaga Kesehatan
58	Suhirlan	Belalau	Pengemudi
59	Husaini	Belalau	Pengemudi
60	Aniyar Permata Darma, A.Md. Keb	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
61	Eko Saputra, S.Kep	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
62	Ani Yuningsih, S.ST	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
63	Alimsyah	Way Tenong	Pengemudi
64	Zumroni	Way Tenong	Pengemudi
65	Shella Nesti Ayu, A.Md.Kep	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan
66	Agung Saputra, A.Md. Kep	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan
67	Tri Stiawan. A.Md. Kep	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan

OPD

68	Ns.M.Aditya Putra Indra Jaya, S.Kep	Kebun Tebu	Pengemudi
69	Herli Efrizal	Kebun Tebu	Pengemudi
70	Deni Suharsih, A.Md. Keb	BNS	Tenaga Kesehatan
71	Arif Primadi, A.Md. Kep	BNS	Tenaga Kesehatan
72	Anggun Suhastinah, A.Md. Keb	BNS	Tenaga Kesehatan
73	Dedi Kurniawan	BNS	Pengemudi
74	Tusiman	BNS	Pengemudi
75	Dara Puspita, A.Md. Keb	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
76	Rendy Juliusta, A.Md. Kep	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
77	Nindi Lusiana Putri, A.Md. Keb	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
78	Danu Okta Afiansyah	Pagar Dewa	Pengemudi
79	Robi Haryanto	Pagar Dewa	Pengemudi

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	O. Kesehatan	
5	Bkp sdm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS